

Filsafat Hukum *Analytical Jurisprudence* Menurut John Austin Dan Aliran *Sociological Jurisprudence*

Ahmad Sidqi , asidqi87@gmail.com

Universitas Syeikh Nawawi Banten

Hilda Adinta Wulandari, hildaadinta@gmail.com

Universitas Jakarta

Ahmad Farhan Choirullah, afchoirullah@gmail.com

STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah

ABSTRACT

Legal philosophy has played a role in leading all studies of human institutions for the past 2400 years. In the 19th century, in addition to John Austin with his positivism and analytical, historical teachings were also born based on the romanticism pioneered by Carl von Savigny and Puchta. This teaching is a challenge to the theory of analytical positivism. In John Austin's (1790–1859) jurisprudence analysis is the command of the ruler (law is the command of a lawgiver), which means starting from Greek thinkers who lived in the fifth century BC. The basic concept of analytical law is that which contains provisions of command, sanctions and sovereignty.

Keywords: Legal Philosophy; Positivism Law; Analytical Jurisprudence; Sociological Jurisprudence

ABSTRAK

Filsafat hukum telah memegang peranan di dalam memimpin semua telaah tentang lembaga-lembaga manusia selama 2400 tahun lalu, Pada abad ke-19, selain tampil John Austin dengan positivism dan analitisnya, lahir pula ajaran sejarah yang didasarkan atas paham romantisme yang dipelopori Carl von Savigny dan Puchta. Ajaran ini merupakan penentangan terhadap teori positivisme analitis. Analisis yurisprudensi John Austin (1790–1859) hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti mulai dari pemikir-pemikir Yunani yang hidup dalam abad kelima sebelum masehi. Konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Hukum Positivisme; Analisis Yurisprudensi; Sosiologi Yurisprudensi

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas, padat, dan jelas; tujuan Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Philosophia*. *Philo* atau *philein* berarti cinta, *Sophia* berarti kebijaksanaan. Gabungan kedua kata dimaksud berarti cinta kebijaksanaan. *Philosophos* adalah pecinta kebijaksanaan. Dalam bahasa arab disebut *failasuf*, kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia menjadi Failasuf atau Filsuf. Selain itu, dalam bahasa Arab dikenal kata hikmah yang hampir sama dengan arti kebijaksanaan. Kata hikmah atau hakim dalam bahsa Arab dipakai dalam pengertian falsafah dan *failasuf*, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah dan hakim itu digunakan, karena tidak semua kata hikmah atau hakim itu digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa tidak semua kata hikmah atau hakim dapat diartikan falsafah atau filsuf (Ali, 2006).

Filsafat membicarakan tentang dasar-dasar sesuatu mengenai keberadaannya, sedangkan filsafat hukum adalah refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum. Filsafat hukum adalah filsafat. Karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikis atau kerohanian saja. Ia tidak hanya mempertanyakan mengapa dan bagaimananya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoretis, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan. Dalam hal itu, maka filsafat tidak akan terlalu lekas puas dengan suatu jawaban.

Setiap dalil filsafat harus terargumentasikan atau dibuat dapat dipahami secara rasional (Sidharta, 2008). Filsafat hukum juga dibedakan berbagai wilayah-wilayah bagian. M. Van Hoecke

menyebutkan yang berikut ini:

1. Ontologi Hukum (ajaran pengada, *zijnsleer*): penelitian tentang hak-hak hukum dan hubungan antara hukum dan moral;
2. Aksiologi Hukum (ajaran nilai, *waardenleer*): penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dan sebagainya.
3. Ideologi Hukum (ajaran idea, *ideeenleer*): pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
4. Epistemologi Hukum (ajaran pengetahuan, *kennisleer*): penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan;
5. Teleologi Hukum (ajaran tujuan, *finaliteitsleer*): menentukan makna dan tujuan dari hukum.
6. Teori ilmu dari hukum: ini adalah filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sebagai meta teori dari dogma hukum;
7. Logika Hukum: penelitian tentang kadah-kaidah berpikir yuridis dan argumentasi yuridis. Bagian ini sering dipandang sebagai suatu bidang studi tersendiri, yang telah melepas diri dari filsafat hukum (Bruggink, 1996).

Pada dasarnya filsafat hukum bertolak dari titik berdiri internal dan mengajukan teori Kebenaran Pragmatik, yang produk refleksinya dirumuskan dalam proposisi-proposisi informatif, normatif dan evaluatif (Sidharta, 2009).

Filsafat hukum telah memegang peranan di dalam memimpin semua telaah tentang lembaga-lembaga manusia selama 2400 tahun lalu, mulai dari pemikir-pemikir Yunani yang hidup dalam abad kelima sebelum masehi, yang bertanya apakah hak itu hak yang ditetapkan oleh kodrat alam atau hanya oleh pengundangan dan konvensi, sampai kepada ahli-ahli kemasyarakatan dewasa ini, yang mencari tujuan-tujuan, dasar etika dan asas-asas yang kekal dari pengawasan sosial (Pound, 1982).

Sepanjang sejarah hukum, di mulai dari zaman Yunani/ Romawi hingga hari ini, kita dihadapkan kepada adanya berbagai teori tentang hukum yang lahir ada setiap babak dari perjalanan sejarah hukum tersebut. Sudah menjadi suatu pendapat yang diterima umum bahwa suatu teori hukum tidaklah dapat dilepaskan dari lingkungan zamannya. Pada zaman Romawi, misalnya, para pemikir hukum lebih dipusatkan kepada situasi pada waktu itu, ketika Romawi ingin melaksanakan pemerintahannya di seluruh wilayah jajahannya secara efektif. Sumbangan yang harus dimainkan oleh para pemikir tersebut di atas ialah bagaimana dapat menciptakan suatu ketentuan yang dapat diberlakukan untuk semua wilayah Romawi yang sangat luas. Karenanya, jika dibandingkan dengan para rekannya di masa Yunani, para pemikir hukum Romawi lebih terpusat perhatiannya pada usaha menjawab permasalahan hukum yang timbul pada waktu itu secara praktis. Contoh lainnya terlihat pada Zaman Pertengahan. Pada waktu itu kekuasaan Gereja sedemikian besar dan luas sehingga ikut campur dalam masalah kehidupan dunia secara menyeluruh.

Demikian besar kekuasaan mereka hingga dapat melampaui kekuasaan raja-raja. Akibat

nyata ialah, banyak teori hukum yang lahir pada kurun waktu ini bernafaskan keagamaan, mengaitkan inti pemikiran hukumnya dengan ajaran-ajaran gereja. Buah pikiran yang datang dari Thomas Aquinas, misalnya, merupakan suatu contoh tidak terlepasnya alam pikiran filsuf terkenal ini dari situasi lingkungan tempat dia hidup. Namun, hendaknya pula diperhatikan bahwa selain buah pikiran yang selaras dengan situasi yang mendukungnya, terdapat pula buah-buah pikiran lain yang justru merupakan penentangan terhadap situasi itu, dan berusaha untuk mengubahnya. Masih pada abad ke-19, selain tampil John Austin dengan positivism dan analitisnya, lahir pula ajaran sejarah yang didasarkan atas paham romantisme yang dipelopori Carl von Savigny dan Puchta. Ajaran ini merupakan penentangan terhadap teori positivisme analitis, dan berusaha meyakinkan dunia ilmu hukum bahwa *Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke* (Hukum Tidak dibuat namun hukum itu ada dan akan ada bersama masyarakat).

Buah pemikiran Savigny, walaupun tidak sepenuhnya berhasil melumpuhkan pikiran positivisme hukum, pengaruhnya sangat luas dan dasar-dasar pikirannya banyak menjadi landasan hukum positif beberapa negara (Indonesia, misalnya, yang pada zaman Hindia-Belanda memberlakukan hukum adat bagi golongan Indonesia Asli). Selain itu, ajaran beraliran Savigny ini dijadikan dasar pula untuk ajaran-ajaran yang beraliran sosiologis yang kemudian muncul dan merupakan teori hukum yang dominan pada abad ke-20. Pemahaman sejarah hukum tampak tidak dapat kita kesampingkan dalam mencoba menghayati suatu teori hukum. Kita mengenal berbagai klasifikasi teori hukum yang dibuat oleh para penulis hukum. Northrop, misalnya mengklasifikasikan ajaran atau aliran hukum ke dalam *positivisme hukum, pragmatic legal realism, neo- Kantian* dan *Kelsenian ethical jurisprudence, functional anthropological* dan *sociological jurisprudence*, dan hukum alam (Rasjidi dan Rasjidi 2010).

Friedmann membagi aliran tersebut atas aliran hukum alam, aliran yang didasarkan pada filsafat maslah keadilan, aliran yang didasarkan pada pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum, aliran positivisme dan positivisme hukum, aliran yang didasarkan atas kegunaan dan kepentingan. Soerjono Soekanto menyebutkan: mazhab utilitarianisme, aliran *sociological jurisprudence*, dan aliran realism hukum. Satjipto Rahardjo mengetengahkan teori-teori Yunani dan Romawi, hukum alam, positivisme dan utilitarianisme, teori hukum murni, pendekatan-pendekatan sejarah dan antropologis, dan mengklasifikasikan aliran-aliran tersebut hanya ke dalam yang paling berpengaruh saja, yaitu aliran hukum alam, aliran hukum positif, mazhab sejarah, *sociological jurisprudence*, dan *pragmatic legal realism*. Dan penulis tertarik sekali mengkaji alir filsafat hukum Aliran hukum positif dan *sociological jurisprudence*.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi pustaka dengan meninjau objek formal penelitian yaitu filsafat hukum atas teori analisis yurisprudensi John Austin dan objek material penelitian adalah sosiologi yurisprudensi. Melalui metode kualitatif ini

diharapkan mampu menganalisis dan wacana hukum di dalam sosiologi dalam memahami kebutuhan hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Kedudukan Filsafat Hukum

Filsafat hukum mengkaji segala hal yang berkaitan dengan hukum secara universal, radikal dan sistematis. Antara lain akan dicari jawaban : apakah arti hukum, apakah hakikat hukum, dari mana asal hukum, bagaimana metodologi hukum dalam mencapai kebenaran hukum, apakah tujuan hukum, bagaimana nilai-nilai yang berlaku dalam hukum, bagaimana kedudukan manusia dalam hukum dan apakah norma-norma yang berlaku bagi pelaku hukum (Usman, 2010).

Ahrens mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu yang mengambil sumber dan menjabarkan asas tertinggi dan/ atau cipta hukum dari manusia dan kemanusian, untuk selanjutnya dikembangkan diterapkan pada kehidupan manusia, sedangkan menurut kodratnya faktor manusia dan kemanusian adalah bersifat universal dan terbuka. Sedangkan nilai luhur kemanusian sudah tertuang dengan jelas dalam sila ke dua dasar Negara kita yang sekaligus sebagai cita hukum kita, maka sangat relevan apabila kita mempertimbangkan beberapa pokok pikiran berbagai aliran filsafat hukum dalam relasi dan relevansinya dengan pembangunan atau pembinaan hukum Indonesia, apalagi bila hal ini dikaitkan hubungannya dengan bahwa hakikat hukum adalah suatu organisme yang hidup, dimana vitalitas dan eksistensinya lebih lanjut bergantung pada gerak usaha pembaharuan dan penyempurnaan (Prasetyo & Baraktullah, 2014).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sehingga, hal-hal non hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Penarikan kesimpulan seperti ini sebetulnya tidak begitu tepat. Filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan hakikat dan filsafat hukum itu sendiri.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat (Prasetyo & Baraktullah, 2014).

Hakikat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum. Sampai saat ini menurut Apeldom, sebagaimana dikutip dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum. Definisi (batasan) tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya (Prasetyo & Baraktullah, 2014).

Jadi pengertian dan pokok bahasan filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum. Yaitu

kajian yang mendalam, dan sungguh-sungguh secara sistematis dan metodis tentang hakikat hukum sampai ke dasar atau akarnya. Masalah-masalah dasar yang menjadi perhatian para filosof masa dahulu terbatas pada masalah tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan Negara dan hukum. Dengan demikian yang membedakan filsafat hukum dengan filsafat lain, terletak dalam objeknya, filsafat hukum hanya mengkaji masalah- masalah hukum. Filsafat hukum ialah filsafat yang mengkhususkan objek kajiannya tentang hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat.

2. Pandangan Filsafat Hukum Menurut Ajaran *Analytical Jurisprudence* John Austin

Dari beberapa nama dari ilmuan positivisme, namun yang paling mendapat perhatian dalam positivisme ini adalah pemikiran dari John Austin dengan positivisme analitis (*analytical jurisprudence*). *Analytical jurisprudence* John Austin (1790–1859) menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Selanjutnya menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk (Rajidi, 2010). Austin membagi hukum menjadi dua bentuk yakni:

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine law*);
2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia, yang terdiri dari:
 - a. Hukum yang sebenarnya (hukum positif), seperti:
 - Hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain;
 - Hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual, misalnya hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian
 - b. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dianggap sebagai hukum karena tidak ditetapkan oleh penguasa/badan yang berdaulat seperti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh badan keolahragaan atau mahasiswa.

Konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. *Pertama*, perintah menghendaki orang lain untuk melakukan kehendaknya. *Kedua*, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan (sanksi) bagi yang tidak melaksanakannya. *Ketiga*, perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah. *Keempat*, perintah tersebut hanya akan terlaksana jika pihak yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.

Pada akhirnya, pokok-pokok pikiran dari analytical jurisprudence dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak mendasarkan pada penilaian baik dan buruk, karena penilaian tersebut berada di luar bidang hukum;

2. Memisahkan antara moral dan hukum;
3. Pandangannya bertolak belakang dari mazhab sejarah dan mazhab hukum alam;
4. Hakikat dari hukum adalah perintah dari kekuasaan yang berdaulat;
5. Kedaulatan berada di luar hukum, baik di dalam politik dan sosiologis masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan karena merupakan sebuah kenyataan;
6. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Pandangan Filsafat Hukum Aliran *Sociological Jurisprudence*

Aliran *sociological jurisprudence* dapat dikatakan sebagai satu aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika, dan dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardoo, Kantorowich, Gurvitch, dan lain-lain. Inti aliran ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Para pemikir dari *sociological jurisprudence* menyerang formalisme dan legalisme. Contoh kajian ini adalah kajian Pound. Pertama-tama ada postulasi yang sifatnya normative. Lalu postulat normatif tersebut dilihat dalam masyarakat. Jadi pertama-tama berangkat dari hukumnya, normanya apa, dan itu selalu hukum positif (Cahyadi & Manullang, 2007).

Sociological jurisprudence menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanya pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu, dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (Rasjidi & Rasjidi, 2010).

KESIMPULAN

Pengertian dan pokok bahasan filsafat hukum adalah filsafat tentang hukum. Yaitu kajian yang mendalam, dan sungguh-sungguh secara sistematis dan metodis tentang hakikat hukum sampai ke dasar atau akarnya. Masalah-masalah dasar yang menjadi perhatian para filosof masa dahulu terbatas pada masalah tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan Negara dan hukum.

Dengan demikian yang membedakan filsafat hukum dengan filsafat lain, terletak dalam objeknya, filsafat hukum hanya mengkaji masalah- masalah hukum. Filsafat hukum ialah filsafat yang mengkhususkan objek kajiannya tentang hukum. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat.

Aliran *analytical Juriprudence* merupakan konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. *Pertama*, perintah menghendaki orang lain untuk melakukan kehendaknya. *Kedua*, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan (sanksi) bagi yang tidak melaksanakannya. *Ketiga*, perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah. *Keempat*, perintah tersebut hanya akan terlaksana jika pihak yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Pada akhirnya, pokok-pokok pikiran dari *analytical jurisprudence* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak mendasarkan pada penilaian baik dan buruk, karena penilaian tersebut berada di luar bidang hukum;
2. Memisahkan antara moral dan hukum; Pandangannya bertolak belakang dari mazhab sejarah dan mazhab hukum alam. Hakikat dari hukum adalah perintah dari kekuasaan yang berdaulat.
3. Kedaulatan berada di luar hukum, baik di dalam politik dan sosiologis masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan karena merupakan sebuah kenyataan.
4. Ajaran Austin kurang/tidak memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Aliran *Sociological Juriprudence* yang memberi perhatian sama beratnya antara hukum dan masyarakat, sebagai unsur utama dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Fungsi utama adalah melindungi kepentingan. Terdapat tiga kepentingan yang harus dilindungi hukum, yaitu kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. Fungsi utama hukum adalah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2006). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika
- Bruggink, J.J.H. (1996). *Refleksi Tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Cahyadi, A. & Manullang, M. F. (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Prenada Media Group
- Gilissen, J. E & Gorle, F. E (2011). *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama.
- Pound, Roscoe. (1982). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bhratara Karya Aksara.
- Prasetyo, Teguh. & Baraktullah, Halim, A. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pres

- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Lili. & Rasjidi, Thania, I. (2010). *Pengantar Filsafat Hukum*. CV Mandar Maju.
- Sidharta, A. B. (2008). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. PT. Reflika Aditama
- _____ (2008). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju
- _____ (2009). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. PT. Reflika Aditama
- Soetiksno. (1997). *Filsafat Hukum*. PT. Pradnya Paramita.
- Usman, Suparman. (2010). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. SUHUD Sentrautama.